



P U T U S A N

Nomor: 218/PID/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JITER ARUAN;**
Tempat lahir : Deli Serdang (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/03 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Anas Ma'mun RT.13 RW.04 Kep.
Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 08 Agustus 2012;
3. Penetapan Pengalihan Tahanan menjadi Tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan diputuskan perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 239/Pid.B/2012/PN.RHL tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-41/BAA/06/2012 tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JITER ARUAN pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan H. Anas Ma'mun RT.13 RW.04 Kep. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan "penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pulang dari Gereja lalu Sdri. Mamak niko (istri dari saksi korban yaitu Sdr. Gom



Gom Sianturi) datang bersama anaknya Niko kerumah terdakwa mengatakan kepada terdakwa “ Dimana anakmu sekarang, karena anakmu memukul anak saya, sekarang bawa kemari biar saya matikan”, lalu terdakwa menjawab “ janganlah begitu ito, kami baru pulang dari gereja dan kami tidak tau permasalahannya kalau ada anakmu yang luka biar kami obati nanti” lalu Sdri. Mamak Niko mengatakan kepada terdakwa “ Gak boleh begitu sekarang bawa kemari karena anakmu kau sembunyikan” lalu terdakwa jawab “ saya gak tau, kami baru saja pulang dari gereja, anakku dimana sekarang kami tidak tahu” lalu istri dari terdakwa yaitu Sdri. Rospita Aritonang mengatakan kepada Sdri. Mamak Niko “Betul Edak, kami baru pulang dari gereja kami tidak tahu permasalahannya” lalu sdri. Mamak Niko mengatakan kepada istri terdakwa” Kalau gak kau bawa anak kemari awas kau” lalu istri terdakwa menjawab “awas kenapa rupanya?” lalu Sdri. Mamak Niko mengatakan “Kupenjara kau nanti, kurang ajar kau, Pukimak kau” lalu istri terdakwa mendorong tubuh Sdri. Mamak Niko tersebut dengan tangannya lalu datang Boru Silaban (istri dari gustap Silalahi) manarik tubuh Sdri. Mamak Niko dengan mengatakan “udahlah Edak nanti kalian jadi berkelahi, panjang urusannya kita semua kan Famili” lalu saksi Gom Gom Sianturi berlari dari arah rumahnya kerah rumah terdakwa lalu dihalangi oleh saksi Gustap Silalahi namun didorong oleg saksi Gom Gom Sianturi hingga saksi Gustap Silalahi terjatuh lalu saksi Gom Gom Sianturi mengejar terdakwa hendak memukul lalu terdakwa dorong kepala saksi Gom Gom Sianturi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa ditarik oleh saksi Yusuf Lumban Gaol kerumah terdakwa dan saksi Gom Gom sianturi ditarik kerumahnya oleh tetangganya, sehingga saksi Gom Gom Sianturi mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan, luka gores pada dahi sebelah kanan, sesuai dengan surat keterangan medis nomor: 445/UM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK-/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Lina Wardani Lubis NIP. 198010082011012002 Dokter pada UPTD Puskesmas Kec. Rimba Melintang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JITER ARUAN pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan H. Anas Ma'mun RT.13 RW.04 Kep. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pulang dari Gereja lalu Sdri. Mamak niko (istri dari saksi korban yaitu Sdr. Gom Gom Sianturi) datang bersama anaknya Niko kerumah terdakwa mengatakan kepada terdakwa " Dimana anakmu sekarang, karena anakmu memukuli anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, sekarang bawa kemari biar saya matikan”, lalu terdakwa menjawab “ janganlah begitu ito, kami baru pulang dari gereja dan kami tidak tau permasalahannya kalau ada anakmu yang luka biar kami obati nanti” lalu Sdri. Mamak Niko mengatakan kepada terdakwa “ Gak boleh begitu sekarang bawa kemari karena anakmu kau sembunyikan” lalu terdakwa jawab “ saya gak tau, kami baru saja pulang dari gereja, anakku dimana sekarang kami tidak tahu” lalu istri dari terdakwa yaitu Sdri. Rospita Aritonang mengatakan kepada Sdri. Mamak Niko “Betul Edak, kami baru pulang dari gereja kami tidak tahu permasalahannya” lalu sdri. Mamak Niko mengatakan kepada istri terdakwa” Kalau gak kau bawa anak kemari awas kau” lalu istri terdakwa menjawab “awas kenapa rupanya?” lalu Sdri. Mamak Niko mengatakan “Kupenjara kau nanti, kurang ajar kau, Pukimak kau” lalu istri terdakwa mendorong tubuh Sdri. Mamak Niko tersebut dengan tangannya lalu datang Boru Silaban (istri dari gustap Silalahi) manarik tubuh Sdri. Mamak Niko dengan mengatakan “udahlah Edak nanti kalian jadi berkelahi, panjang urusannya kita semua kan Famili” lalu saksi Gom Gom Sianturi berlari dari arah rumahnya kerah rumah terdakwa lalu dihalangi oleh saksi Gustap Silalahi namun didorong oleg saksi Gom Gom Sianturi hingga saksi Gustap Silalahi terjatuh lalu saksi Gom Gom Sianturi mengejar terdakwa hendak memukul lalu terdakwa dorong kepala saksi Gom Gom Sianturi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa ditarik oleh saksi Yusuf Lumban Gaol kerumah terdakwa dan saksi Gom Gom sianturi ditarik kerumahnya oleh tetangganya, sehingga saksi Gom Gom Sianturi mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan, luka gores pada dahi sebelah kanan, sesuai dengan surat keterangan medis nomor : 445/UM-PK-/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Lina Wardani

Hal 5 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis NIP. 198010082011012002 Dokter pada UPTD Puskesmas Kec. Rimba Melintang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-41/BAA/07/2012 tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JITER ARUAN bersalah telah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JITER ARUAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan” ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - NIHIL;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Oktober 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JITER ARUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Oktober 2012, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 239/Akta.Pid/2012//PN RHL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada 8 November 2012 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No : W4.U12/1536/HN/01.10/XI/2012 tanggal 31 November 2012;

Hal 7 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Oktober 2012 No. 239/PID.B/2012/PN RHL dan memori banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 8 November 2012, yang pada pokoknya mengajukan keberatan bahwa terdakwa Jinter Aruan sama sekali tidak bermaksud lain tapi hanya semata-mata untuk membela diri akibat serangan saksi korban Gom Gom Sianturi yang sangat beringas menyerang terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding terdakwa tersebut menurut Pengadilan tinggi bukan merupakan hal baru, karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan peradilan tingkat pertama dalam menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa; Dan oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan peradilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan peradilan tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat, didasarkan pada pertimbangan bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terjadinya perkelahian yang menyebabkan terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana, bukan semata-mata karena inisiatif dari terdakwa sendiri akan tetapi karena kedatangan saksi korban dan istrinya di rumah terdakwa yang menanyakan keberadaan anak terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi korban, keadaan-keadaan yang demikian termasuk hal-hal yang meringankan, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri. Dan oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana akan cantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini terdakwa pernah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Anggota I tidak sependapat dengan 2 (dua) orang Hakim lainnya dengan mengajukan Disenting Opinion sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR



Menimbang, bahwa alasan-alasan tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama adalah dalam hal-hal dan dengan alasan sebagaimana pertimbangan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian kejadian perkara dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum sejauh yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, setidak-tidaknya dalam hubungannya antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian, maka dalam kejadian perkara ini telah nyata adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara diawali dengan kedatangan istri saksi korban (saksi korban bernama Gom Gom Sianturi dan istrinya bernama Mak Niko) datang kerumah terdakwa menanyakan dimana anak terdakwa dan menyatakan akan mematikan anak terdakwa karena telah memukul anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa, menerangkan/mengatakan kepada istri saksi korban bahwa mereka baru pulang dari gereja, tidak tau dimana anaknya, tidak tau permasalahan, dan kalau anak saksi korban ada luka biar kami obati, tetapi istri korban menuduh terdakwa dan istrinya menyembunyikan anaknya dan mengancam dengan mengatakan "awas kau".
- Bahwa ketika istri terdakwa menanyakan istri saksi korban tentang apa yang dimaksud dengan mengatakan awas, maka istri saksi korban mengatakan "akan kupenjarakan kau, kurang ajar kau, pukimak kau"
- Bahwa kemudian datang tetangga terdakwa meleraikan pertengkaran mulut antara istri saksi dengan istri terdakwa.



- Bahwa kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa dengan mengatakan “ apa kata Aruan biar kumatikan dia “ (Aruan adalah terdakwa), yang oleh saksi Gustaf Silalahi dicoba dihalangi, namun saksi Gustaf Silalahi terjatuh karena didorong oleh saksi korban; lalu saksi korban berhadapan dengan terdakwa dimana terdakwa ada mendorong saksi korban dan terjadi pergumulan sampai dipisahkan tetangga dan saksi korban dibawa oleh saksi Gustaf Silalahi kerumahnya.

Menimbang, bahwa saksi korban dipersidangan menerangkan bahwa ketika ia bertanya dimana anak terdakwa, terdakwa dengan tangan tiba-tiba telah memukulnya sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan kepalanya berdarah;

Menimbang, bahwa saksi Gustaf Silalahi dipersidangan menerangkan bahwa setelah saksi yang mencoba melerai/menghalangi saksi korban berhadapan dengan terdakwa tapi terjatuh karena didorong oleh saksi korban, melihat saksi korban langsung mendatangi (keterangan saksi Gustaf Silalahi “ menyerang”) terdakwa, ada melihat terdakwa mendorong saksi korban, tidak ada melihat terdakwa melakukan pemukulan, terjadi pergumulan antara terdakwa dengan saksi korban, tidak ada melihat kepala saksi korban berdarah ketika saksi korban dibawa saksi Gustaf Silalahi kerumahnya setelah pergumulan dipisahkan.

Menimbang, bahwa dalam Visum Et Repertum menerangkan bahwa saksi korban ada mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan dan luka gores pada dahi sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian perkara sebagaimana uraian dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan yang sesuai dari hasil pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka lebih lanjut dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.



Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Gustaf Silalahi, sejauh yang menerangkan bahwa ia tiba-tiba dipukul oleh terdakwa dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan kepalanya berdarah adalah tidak didukung dengan alat bukti lain yang bersesuaian dengan atau dalam hubungannya terdapat penyelesaian (unus testis, nullus testis/unus nullus rule).

Menimbang, bahwa saksi Gustaf Silalahi menerangkan dipersidangan, bahwa setelah pergumulan antara terdakwa dengan saksi korban dipisahkan dan ketika saksi membawa korban kerumahnya, saksi korban mengatakan “walaupun menghabiskan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi terdakwa harus masuk penjara”.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian kejadian perkara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telaah mendorong saksi korban dan terjadi pergumulan antara terdakwa dengan saksi korban, namun perbuatan terdakwa tersebut adalah didahului kedatangan istri terdakwa menanyakan anak terdakwa disertai dengan ancaman main hukum sendiri (mengatakan akan mematikan anak terdakwa) dan kata-kata yang tidak sopan serta mengancam akan memenjarakan istri terdakwa, kemudian datang saksi korban ke rumah terdakwa dan langsung berhadapan dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa sejauh yang diuraikan dalam dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan dari pemeriksaan dipersidangan, selain melakukan perbuatan mendorong dan bergumul dengan saksi korban maupun dengan istri saksi korban, tidak ternyata bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan lain ataupun mengatakan perkataan yang kasar atau tidak sopan kepada saksi korban.



Menimbang, bahwa kejadian perkara didahului kedatangan istri terdakwa dengan kata-kata mengancam mau main hakim sendiri terhadap anak terdakwa, mengancam meneriakan dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada istri terdakwa kemudian menyusul saksi korban datang kerumah terdakwa, dicoba dihalangi saksi Gustaf Silalahi tapi saksi terjatuh karena didorong oleh saksi korban dan saksi korban langsung berhadapan (menyerang menurut keterangan saksi Gustaf Silalahi), maka perbuatan terdakwa mendorong saksi korban sampai terjadi pergumulan, adalah dapat diartikan terpaksa dilakukan sebagai perlawanan (pembelaan) yang seketika itu juga dan serangan dari saksi korban yang mengancam diri terdakwa sendiri maupun ancaman main hakim sendiri (Eigenrichting) terhadap anak terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban adalah merupakan terpaksa sebagai perlakuan (pembelaan) yang seketika itu juga dari serangan saksi korban yang mengancam diri terdakwa, mau main hakim sendiri (Eigenrichting) terhadap anak terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), terdakwa tidaka dapat dihukum dengan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dihukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Mengingat ketentuan perundang-undangan terutama ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 239/Pid.B/2012/PN.RHL tanggal 11 Oktober 2012, sekedar mengenai pemidanaan

Hal 13 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa JITER ARUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **4 Februari 2013** oleh kami : **ABDUL KADIR, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **P. NAPTIPULU, SH.M.Hum** dan **Hi A SANWARI HA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 218/PID.B/2012/PTR tanggal 20 November 2012. Putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **11 Februari 2013** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **DIYAH FAJAR SARI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



P. NAPTIPULU, SH.M.Hum

ABDUL KADIR, SH.,MH

Hi A SANWARI HA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DIYAH FAJAR SARI



P U T U S A N

NOMOR: 239/PID.B/2012/PN.RHL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **JITER**

ARUAN;

Tempat lahir : Deli Serdang

(Sumut);

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/03 Juli

1966;

Jenis kelamin : Laki-

laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan H. Anas Ma'mun RT.13 RW.04 Kep.
Rimba Melintang Kab. Rokan
Hilir;

A g a m

a : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA
(tamat);

-----Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan
surat perintah / penetapan
penahanan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;-----

2. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 08 Agustus 2012;-----

3. Penetapan Pengalihan Tahanan menjadi Tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan diputuskan perkaranya;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum PENDI LUBIS, SH. Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara P. LUBIS, SH & Associate beralamat di Jl. Kelakap Tujuh No.25 Kel. Ratu Sima, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai;-----

-----**Pengadilan Negeri** tersebut;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;--

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah pula membaca dan memperhatikan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LINA WARDANI LUBIS dokter pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Kec. Rimba Melintang;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari KAMIS, tanggal 09 Agustus 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

5. Menyatakan terdakwa JITER ARUAN bersalah telah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;-----

6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JITER ARUAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan” ;-----

Hal 19 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR



7. Menyatakan barang bukti :-----

• N I H I L;-----

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan Pledoi tertanggal 06 September 2012 secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didakwakan kepada Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan memohon agar Majelis Hakim memulihkan nama baik Terdakwa di masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dan permohonan Terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 September 2012 di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menolak keseluruhan Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan tetap pada tuntutananya serta Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi dan permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:-----

-----Bahwa ia terdakwa JITER ARUAN pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan H. Anas Ma'mun RT.13 RW.04 Kep. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan "penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pulang dari Gereja lalu Sdri. Mamak niko (istri dari saksi korban yaitu Sdr. Gom Gom Sianturi) datang bersama anaknya Niko kerumah terdakwa mengatakan kepada terdakwa " Dimana anakmu sekarang, karena anakmu memukuli anak saya, sekarang bawa kemari biar saya matikan", lalu terdakwa menjawab " janganlah begitu ito, kami baru pulang dari gereja dan kami tidak tau permasalahannya kalau ada anakmu yang luka biar kami obati nanti" lalu Sdri. Mamak Niko mengatakan kepada terdakwa " Gak boleh begitu sekarang bawa kemari karena anakmu kau sembunyikan" lalu terdakwa jawab " saya gak tau, kami baru saja pulang dari gereja, anakku dimana sekarang kami tidak tahu" lalu istri dari terdakwa yaitu Sdri. Rospita Aritonang mengatakan kepada Sdri. Mamak Niko

Hal 21 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Betul Edak, kami baru pulang dari gereja kami tidak tahu permasalahannya” lalu sdri. Mamak Niko mengatakan kepada istri terdakwa” Kalau gak kau bawa anak kemari awas kau” lalu istri terdakwa menjawab “awas kenapa rupanya?” lalu Sdri. Mamak Niko mengatakan “Kupenjara kau nanti, kurang ajar kau, Pukimak kau” lalu istri terdakwa mendorong tubuh Sdri. Mamak Niko tersebut dengan tangannya lalu datang Boru Silaban (istri dari gustap Silalahi) manarik tubuh Sdri. Mamak Niko dengan mengatakan “udahlah Edak nanti kalian jadi berkelahi, panjang urusannya kita semua kan Famili” lalu saksi Gom Gom Sianturi berlari dari arah rumahnya kerah rumah terdakwa lalu dihalangi oleh saksi Gustap Silalahi namun didorong oleg saksi Gom Gom Sianturi hingga saksi Gustap Silalahi terjatuh lalu saksi Gom Gom Sianturi mengejar terdakwa hendak memukul lalu terdakwa dorong kepala saksi Gom Gom Sianturi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa ditarik oleh saksi Yusuf Lumban Gaol kerumah terdakwa dan saksi Gom Gom sianturi ditarik kerumahnya oleh tetangganya, sehingga saksi Gom Gom Sianturi mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan, luka gores pada dahi sebelah kanan, sesuai dengan surat keterangan medis nomor: 445/UM-PK-/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Lina Wardani Lubis NIP. 198010082011012002 Dokter pada UPTD Puskesmas Kec. Rimba Melintang.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab “ saya gak tau, kami baru saja pulang dari gereja, anakku dimana sekarang kami tidak tahu” lalu istri dari terdakwa yaitu Sdri. Rospita Aritonang mengatakan kepada Sdri. Mamak Niko “Betul Edak, kami baru pulang dari gereja kami tidak tahu permasalahannya” lalu sdri. Mamak Niko mengatakan kepada istri terdakwa” Kalau gak kau bawa anak kemari awas kau” lalu istri terdakwa menjawab “awas kenapa rupanya?” lalu Sdri. Mamak Niko mengatakan “Kupenjara kau nanti, kurang ajar kau, Pukimak kau” lalu istri terdakwa mendorong tubuh Sdri. Mamak Niko tersebut dengan tangannya lalu datang Boru Silaban (istri dari gustap Silalahi) manarik tubuh Sdri. Mamak Niko dengan mengatakan “udahlah Edak nanti kalian jadi berkelahi, panjang urusannya kita semua kan Famili” lalu saksi Gom Gom Sianturi berlari dari arah rumahnya kerah rumah terdakwa lalu dihalangi oleh saksi Gustap Silalahi namun didorong oleg saksi Gom Gom Sianturi hingga saksi Gustap Silalahi terjatuh lalu saksi Gom Gom Sianturi mengejar terdakwa hendak memukul lalu terdakwa dorong kepala saksi Gom Gom Sianturi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa ditarik oleh saksi Yusuf Lumban Gaol kerumah terdakwa dan saksi Gom Gom sianturi ditarik kerumahnya oleh tetangganya, sehingga saksi Gom Gom Sianturi mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan, luka gores pada dahi sebelah kanan, sesuai dengan surat keterangan medis nomor : 445/UM-PK-/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Lina Wardani Lubis NIP. 198010082011012002 Dokter pada UPTD Puskesmas Kec. Rimba Melintang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **SAKSI GOM GOM SIANTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah Saksi mendengar ribut-ribut dari luar rumah Saksi kemudian Saksi mendatangi suara ribut-ribut tersebut ;-----
- Bahwa setelah Saksi keluar rumah ternyata Saksi melihat istri Saksi sedang berada di rumah Terdakwa dan sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi mengapa istri Saksi tersebut ribut-ribut

Hal 25 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR



kemudian dijawab oleh istri Saksi bahwa istri Saksi bertanya dimana anak Terdakwa karena anak Terdakwa telah memukul anak Saksi;-----

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana anak Terdakwa berada, ternyata kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai kepala Saksi sehingga kepala Saksi berdarah;-----

- Bahwa kemudian Saksi dibawa pulang oleh para tetangga rumahnya untuk diobati;-

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mendatangi rumah Saksi untuk mengupayakan perdamaian tetapi tidak terlaksana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi, tetapi Terdakwa hanya mendorong tubuh Saksi karena Saksi mendatangi rumah Terdakwa dalam keadaan sangat emosi dan anak-anak Terdakwa mengangis karena ketakutan melihat Saksi;-----



2. **SAKSI GUSTAB SILALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi merupakan tetangga sebelah rumah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian yakni pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2011 pada saat Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi, Saksi melihat istri dari Gom Gom Sianturi sedang bertengkar mulut dengan istri Terdakwa di depan rumah Terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Gom Gom Sianturi datang dan bertanya kepada istrinya "apa yang dibilang aruan, biar saya matikan";-----
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Gom Gom Sianturi untuk meleraikan agar tidak terjadi perkelahian dengan Terdakwa, namun Saksi malahan didorong oleh Gom Gom Sianturi sehingga Saksi terjatuh;-----



- Bahwa kemudian Saksi melihat Gom Gom Sianturi mendatangi Terdakwa, dan Saksi melihat Terdakwa dan Gom Gom Sianturi sudah jatuh ke tanah dalam keadaan bergumul
di tanah;-----

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Gom Gom Sianturi tetapi Terdakwa hanya mendorong Gom Gom Sianturi, lalu keduanya bergumul di atas tanah, namun Saksi tidak melihat bahwa kepala Gom Gom Sianturi berdarah;-----
- Bahwa setelah itu Saksi membawa Gom Gom Sianturi pulang ke rumahnya dan di perjalanan Gom Gom Sianturi berkata walaupun Gom Gom Sianturi menghabiskan uang 100 juta tetapi Terdakwa harus masuk penjara ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bernar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 KUHP Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a discharge*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyatakan akan mengajukan Saksi *a decharge* tersebut, sebagai berikut;-----

1. **SAKSI RAHMAD HIDAYAH SHN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi merupakan utusan dari keluarga Terdakwa untuk menemui Gom Gom Sianturi untuk mengajukan perdamaian terhadap masalah antara Terdakwa dan Gom Gom Sianturi;-----
- Bahwa di rumah Gom Gom Sianturi Saksi bertemu dengan Gom Gom Sianturi sendiri dan dengan istrinya;-----
- Bahwa pada saat diajukan perdamaian, Gom Gom Sianturi menyatakan setuju berdamai dengan Terdakwa asalkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- dan juga Terdakwa harus membuatkan acara makan-makan untuk orang sekampung dan istri korban Gom Gom Sianturi meminta agar kalung emas miliknya diganti karena menurutnya pada saat



perkelahian tersebut kalung emasnya telah hilang;-----

- Bahwa setelah Saksi menyampaikan hal tersebut kepada keluarga Terdakwa , maka keluarga Terdakwa tidak menyanggupi syarat perdamaian tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan orang yang baik dan salah satu tokoh masyarakat di kampung dan di gereja, dan Terdakwa tidak pernah emosional;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. **SAKSI HENDRA SIAGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi merupakan tetangga sebelah rumah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kedai Saksi ;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ribut-ribut di rumah Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang ribut dengan istri

Gom Gom Sianturi;

- Bahwa mengenai perkelahan antara Terdakwa dan Gom Gom Sianturi Saksi tidak melihatnya lagi karena Saksi sudah kembali ke rumah Saksi;-----
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan orang yang baik dan salah satu tokoh masyarakat di kampung dan di gereja, dan Terdakwa tidak pernah emosional;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 WIB, istri Gom Gom Sianturi mendatangi rumah Terdakwa dalam keadaan marah-marah mencari anak Terdakwa untuk memukul anak Terdakwa karena menurut istri Gom Gom Sianturi anak Terdakwa telah memukul anaknya;-----



- Bahwa selanjutnya karena istri Gom Gom Sianturi mengeluarkan kata-kata kotor dan mengancam akan membunuh anak Terdakwa maka istri Terdakwa pun marah dan kemudian terjadi perang mulut antara istri Terdakwa dan istri Gom Gom Sianturi;----
- Bahwa selanjutnya Gom Gom Sianturi mendatangi rumah Terdakwa dalam keadaan emosi dan karena Terdakwa melihat anak-anak Terdakwa berlindung di belakang Terdakwa dan menangis ketakutan karena melihat Gom Gom Sianturi maka Terdakwa kemudian mendorong tubuh Gom Gom Sianturi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Gom Gom Sianturi terjatuh;-----
- Bahwa Terdakwa memang tidak pernah memukul Gom Gom Sianturi, namun Terdakwa juga tidak pernah mencoba untuk bersikap lebih sabar dan waspada, melainkan langsung bertindak keras karena juga sudah merasa emosi ;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Gom Gom Sianturi untuk mengajukan perdamaian tetapi kesepakatan tidak tercapai karena syarat yang diajukan oleh Gom Gom



Sianturi terlalu berat untuk dipenuhi keluarga
Terdakwa;----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan Gom Gom Sianturi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 445/UM-PK-/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Lina Wardani Lubis NIP. 198010082011012002 Dokter pada UPTD Puskesmas Kec. Rimba Melintang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Os datang dengan keluhan merasa pusing dan didapati luka memar pada kepala sebelah kanan, luka gores pada dahi sebelah kanan;-----

Kesimpulan:-----

Dari hasil luar yang dilakukan dijumpai korban dalam keadaan keluhan merasa pusing dan didapati luka memar pada kepala sebelah kanan dan luka gores pada dahi sebelah kanan, diduga akibat benturan benda keras;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, Majelis memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----



- Bahwa telah terjadi perselisihan antara istri Terdakwa dengan istri Saksi Gom Gom Sianturi berkenaan dengan perilaku/kejadian yang melibatkan masing-masing anak dari keduanya ;-----

- Bahwa Gom Gom Sianturi selaku suami turut merasa emosi sehingga pergi menuju rumah Terdakwa, namun Terdakwa terlebih dahulu menghadang korban dan langsung mendorong korban dengan keras hingga mengakibatkan korban terjatuh ;--
- Bahwa Terdakwa mendorong korban juga diakibatkan rasa emosi dan mencegah korban untuk datang mendekat, tanpa mencoba menahan diri dan mengambil sikap keras lebih dahulu ;-----

- Bahwa terdapat luka memar dan gores pada diri korban dan atas luka tersebut telah dibuat visum et repertum ;-----

- Bahwa tidak ada Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa memukul korban, namun



ada Saksi yang menyaksikan korban dan
Terdakwa bergumul di tanah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka
Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri
Terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut
haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan
kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut
Umum ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai
berikut:-----

Kesatu : Pasal 351 Ayat (1)

KUHPidana;-----

ATAU

kedua : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1

KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum
dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai
dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku,
Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan
mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan
Penuntut Umum tersebut di
atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang
lebih tepat dipertimbangkan pada diri maupun perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berkaitan langsung dari rangkaian peristiwa percekocokan antara Terdakwa dan korban yang berujung dengan kontak fisik antara Terdakwa dan korban ;-----

- Bahwa kontak fisik dimaksud dimulai dengan tindakan Terdakwa yang mendorong badan korban sehingga korban yang tersinggung kemudian mencoba untuk membalas dan akhirnya antara korban dan Terdakwa terlibat pergumulan yang disaksikan sejumlah Saksi ;-----

- Bahwa perkelahian dimaksud menurut korban mengakibatkan sakit dan luka sebagaimana hasil *visum et repertum* yang diajukan di persidangan ;-----
- Bahwa terhadap hasil *visum et repertum* tersebut, Majelis berpendapat terdapat kejanggalan, yaitu mengenai waktu dilakukannya *visum et repertum* pada diri korban pada bulan Maret 2012, sedangkan ternyata kejadian yang ada antara korban dan



Terdakwa adalah pada bulan Desember 2011 ;-----

- Bahwa panjangnya rentang waktu antara kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut dengan waktu pelaksanaan *visum* atas diri korban, memungkinkan memberikan hasil yang bias atau tidak lagi cukup valid untuk dapat dipergunakan dalam menilai dan menentukan akibat dari suatu perbuatan pada diri korban serta keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, selain itu ternyata juga tidak ditemukan saksi yang menerangkan adanya luka yang diderita korban akibat dipukul atau berkelahi dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa Penuntut Umum juga tidak pernah mengajukan ahli yang dapat memperkuat validitas data *visum* tersebut untuk mendukung pertimbangan hakim ;-----
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis bersikap untuk mengesampingkan hasil *visum* dimaksud di dalam mempertimbangkan perkara ini mengingat adanya kemungkinan hasil pemeriksaan yang bias dan tidak terjamin validitasnya untuk mencari korelasi antara hasil *visum* dimaksud

Hal 37 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR



dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh

Terdakwa;-----

- Bahwa dengan demikian tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis yang menunjukkan keterkaitan perbuatan Terdakwa dengan sakit yang diderita korban sebagaimana hasil *Visum et*

repertum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan dakwaan yang dipilih Majelis karena lebih tepat dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP** :-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa memang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

1.

Barangsiapa;-----

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang

lain;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur

Barangsiapa;-----

--

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa JITER ARUAN di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga

Hal 39 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, yang berarti tidak harus keseluruhan unsur harus terpenuhi melainkan cukup apabila ada salah satu saja kriteria yang terpenuhi, maka berarti unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan fakta yang ditemukan selama persidangan, Majelis akan menekankan pertimbangan pada kriteria secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan yang tak menyenangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur "*dengan melawan hukum*" mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, dengan mempergunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa “kekerasan” merupakan suatu perbuatan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 tepatnya di depan rumah terdakwa, setelah diawali dengan keributan yang melibatkan istri Saksi Gom Gom Sianturi dengan istri Terdakwa, Terdakwa yang melihat Saksi Gom Gom Sianturi datang ke arah rumah Terdakwa dengan sikap yang menunjukkan kemarahan langsung menghadang langkah Saksi Gom Gom Sianturi, dan Terdakwa yang juga sudah merasa emosi karena sikap dari Saksi Gom Gom Sianturi dan istrinya, kemudian mendorong tubuh Saksi Gom Gom Sianturi dengan keras sehingga Saksi Gom Gom Sianturi terjatuh, disusul dengan pergumulan antara keduanya hingga dipisahkan oleh warga ;-----

Hal 41 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang serta merta mendorong tubuh Saksi Gom Gom Sianturi hingga terjatuh mengakibatkan Saksi Gom Gom Sianturi merasa tidak nyaman sehingga akhirnya korban urung untuk pergi mendatangi rumah Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa uraian tersebut jelas adanya suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri Saksi Gom Gom Sianturi yaitu perbuatan mendorong tubuh Saksi Gom Gom Sianturi hingga terjatuh, dengan tujuan memaksa Saksi Gom Gom Sianturi untuk tidak meneruskan maksud kedatangannya, padahal ternyata Terdakwa sendiri tidak mengetahui apa maksud sebenarnya dari kedatangan Saksi Gom Gom Sianturi dan hanya menduga-duga saja, selain itu permasalahan yang ada sebenarnya melibatkan istri dari Terdakwa dan Saksi Gom Gom Sianturi, dan seharusnya pula Terdakwa dapat bersikap untuk lebih menahan diri agar tidak turut terlibat dalam suatu perselisihan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik ;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “*dengan melawan hukum*” pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Gom Gom Sianturi sebenarnya diawali dengan adanya pertengkaran yang melibatkan istri Terdakwa dengan Saksi Gom Gom Sianturi, yang seharusnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga bahkan tokoh masyarakat yang dihormati, Terdakwa dapat bersikap lebih arif dalam menyikapi pertengkaran tersebut. Namun di dalam kenyataannya, Terdakwa ternyata justru turut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menahan diri dan secara sadar memilih untuk memulai kontak fisik terhadap diri korban, tanpa terlebih dahulu mencoba menahan diri dan mencari cara penyelesaian masalah yang lebih baik, sehingga akhirnya permasalahan yang ada justru semakin melebar ;-----

-----Menimbang, bahwa pilihan sikap Terdakwa dengan mendorong tubuh Saksi Gom Gom Sianturi tersebut memang disertai maksud yaitu agar Saksi gom Gom Sianturi mengurungkan kedatangannya dan pergi menjauh, padahal kekerasan sebagaimana yang diperlihatkan Terdakwa bukan suatu hal yang patut, bahkan dapat dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan dan bertentangan pula dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, dan dengan demikian termasuk dalam kriteria “*melawan hukum*” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mendorong tubuh Saksi Gom Gom Sianturi dan tidak dikehendaki oleh Saksi Gom Gom Sianturi tersebut menurut Majelis merupakan kategori perbuatan yang tidak menyenangkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tindakan Terdakwa merupakan suatu bentuk pembelaan diri dari serangan beringas yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa, Majelis berpendapat tidak terdapat satupun alat bukti, termasuk dari keterangan saksi-saksi, baik saksi *a charge*

Hal 43 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR



maupun *a decharge* yang menunjukkan Terdakwa dan keluarganya mengalami tindakan serangan, oleh karena yang menjadi fakta persidangan adalah adanya pertengkaran mulut melibatkan istri dari Saksi Gom Gom Sianturi dan Terdakwa sebelum terjadinya kontak fisik antara Terdakwa dengan Saksi Gom Gom Sianturi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti serangan yang beringas sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka dengan sendirinya tindakan Terdakwa di dalam menghadang dan mendorong tubuh korban secara hukum bukan sebagai bentuk dari "*pembelaan diri*", dan dengan demikian dalil pembelaan diri ini tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Kedua, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya kesadaran dan maksud pada diri Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana, berarti pada diri Terdakwa terdapat "kesalahan" yang menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan ternyata pula selama proses persidangan, Majelis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menemukan hal-hal atau sesuatu bukti yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil lain yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dan belum dipertimbangkan tersendiri, Majelis berpendapat terhadap nota pembelaan dimaksud, telah turut dan cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama dan sekaligus dengan pertimbangan Majelis mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, khususnya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum serta terbukti pula adanya kesalahan pada diri Terdakwa, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan dipandang tidak relevan dan seharusnya untuk ditolak ;----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

Hal 45 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- PerbuatanTterdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui segala perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L

/ :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Terdakwa JITER ARUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan”;-----
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **SENIN**, tanggal **01 Oktober 2012** oleh: **PURWANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDHY EKA CANDRA, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **11 Oktober 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **PURWANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDHY EKA CANDRA, S.H.** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI S., S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **HIRAS, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagansiapi-api dan Terdakwa serta Penasehat Hukum

Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

D.t.o.

D.t.o.

HENDHY EKA CANDRA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

D.t.o.

MAHARANI DEBORA MANULLANG S.H.

PANITERA PENGGANTI

D.t.o.

ESRA RAHMAWATI S., S.H.

Hal 49 dari 13 hal. Put 218/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)